

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonom yang seluas-luasnya ke pendapatan asli daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan suatu desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan dana desa, sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan desa yang mandiri. Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan mampu memahami tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Peningkatan kinerja didukung besarnya dana desa Rp2.226.181.755,00. Jumlah dana yang digelontorkan pemerintah keseluruhan desa di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebesar Rp 122,09 triliun, tahun 2018 tahap 2 sebesar Rp149,31 triliun sedangkan tahun 2019 Rp70 triliun (*kemenkeu go.id,2020*). Total dana desa untuk seluruh

wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015 sampai tahun 2020 senilai Rp 13.682.693.260.000 sedangkan untuk tahun 2021 Rp3,059 triliun (*sipede.kemendesa.go.id*). Dalam pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa, dana desa merupakan kewajiban dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran dana desa secara langsung ke desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) dan Rekening Dmum daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara dana desa.

Pada dasarnya penggunaan dana desa Rp 2.226.181.755,00 ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Peran masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan desa. Selain itu diperlukan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa, dengan mematuhi harus mematuhi kaidah *Good governance*.

Untuk memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada maka pemerintah desa memanfaatkan anggaran dana desa sebagai sumber dana yang membiayai program pembangunan desa. Dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sampai tahap evaluasi dana desa. Dengan melibatkan masyarakat maka masyarakat merasa peduli dan mendorong untuk membantu dan terlibat dalam seluruh program dana desa. Dengan keterlibatan masyarakat itu muncul nilai kualitas, efektivitas dan pembangunan oleh karena itu pemerintah harus peduli untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa agar dapat meningkatkan akuntabilitas. Keterlibatan pemberdayaan masyarakat ini disebut gotong royong bagaimana masyarakat sebagai bentuk mengeksplorasi masyarakat modal sosial untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana publik dengan keterlibatan masyarakat ini dapat menjadi fungsi utama.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pengertian modal secara terminologi terdiri dari modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Modal ekonomi terkait dengan kepemilikan alat-alat produksi seperti tanah, alat-alat dan uang. Modal budaya terlembagakan ke dalam bentuk kualifikasi pendidikan, seperti ilmu pengetahuan, bahasa, dan lukisan. Modal sosial terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial. Kewajiban sosial berkaitan dengan hubungan sosial, kepercayaan, dan sistem norma. Modal sosial merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan sosial yang diikat oleh adanya rasa saling percaya dalam suatu kerja sama antar masyarakat.

Keterlibatan masyarakat ini disebut dengan gotong royong. 1. Menurut Sakjoyo dan Pujiwati (2014:11) gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga desa dengan adanya gotong royong masyarakat turut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dana desa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menunjukkan mereka turut memberikan aspirasi atas program-program yang dibuat oleh desa gotong royong masyarakat dalam bidang pelaksanaan masyarakat yang dihadirkan. 2. sebagai contoh perencanaan dalam kerja jalan sehingga tidak perlu menggunakan tenaga kerja dari luar masyarakat dilibatkan jadi dana desa itu mengalir dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. 3. Dalam rapat evaluasi masyarakat dilibatkan kembali untuk melihat kembali apakah perencanaan dan juga realisasi dana desa sudah sesuai atau belum bentuk gotong royong masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, hubungan kekerabatan, maupun hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. 4. Melalui aktifitas gotong royong ini tercipta rasa kebersamaan dan hubungan emosional antar warga, keakraban dan saling mengenal satu sama lain. 5. Keberdayaan gotong royong tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Secara turun temurun gotong royong menjadi warisan leluhur yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat pedesaan sekaligus merupakan keperibadian bangsa Indonesia.

Salah satu contoh tidak diterapkannya gotong royong dalam pengelolaan dana desa dapat terlihat di Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang dulunya masih memegang teguh

nilai gotong royong sekarang tidak lagi memegang teguh gotong royong tidak lagi menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian mereka. Hal ini berarti terjadi pergeseran nilai gotong royong antara lain mulai muncul sikap mementingkan diri sendiri, memandang materi dan juga bersikap pasif. Hal ini bertolak belakang juga dengan salah satu program dalam pengembangan desa yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Belum efektifnya nilai gotong royong jika dikaitkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tentu penting untuk dikaji secara lebih lanjut mengingat pemberdayaan hanya akan terjadi apabila masyarakat yang ada di desa tersebut mau saling memperhatikan dan melihat kebutuhan yang harus diprioritaskan setiap tahunnya yang didukung oleh dana desa.

Adapun pada tahun anggaran 2020 beberapa program pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dan diselenggarakan di Desa Fulur antara lain peningkatan produksi tanaman pangan dengan harapan bahwa ada peningkatan produksi tanaman pangan di Desa Fulur. Pada program ini sangat dituntut partisipasi dan gotong royong dari masyarakat untuk mencapai sarannya itu 3.555 pohon (Rp 41.797.500.00). Rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan atau rumah adat 1 unit (19.101.756.00). pengelolaan keuangan desa Rp2.700.000,00 Ini juga membutuhkan kerja sama dari masyarakat yang ada di Desa Fulur. Beberapa program di atas tentunya harus melibatkan partisipasi masyarakat tidak hanya pengurus desa atau tokoh adat tapi juga masyarakat yang ada di Desa Fulur. Nilai gotong royong sebenarnya sudah hidup dan dilaksanakan di Desa Fulur sebelum-sebelumnya itu di kenal dengan istilah “*TerelSiribisu*” yang artinya bekerja sama. Masyarakat dusun longguju, desa fulur kecamatan lamaknen kabupaten belu bergotong royong

memasang pipa air minum dari sumbernya menuju permukiman penduduk. Kegiatan ini dihadiri juga personel satgas Pamtas Yonif RK 744/SYB Pos Kewar. Masyarakat desa fulur melaksanakan karya bhakti pemasangan pipa air minum di wilayah dusun longguju. Desa fulur merupakan desa binaan pos kewar sehingga TNI turut serta dalam setiap kegiatan tersebut. Kehadiran TNI dalam kegiatan tersebut selain tanggungjawab moral TNI membantu masyarakat juga membangkitkan semangat gotong royong dalam mengurus fasilitas umum, dan pekerjaan yang sulit bisa menjadi ringan dan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama bila dikerjakan sedikit orang menjadi lebih cepat tuntas jika dikerjakan bersama-sama. Bahwa nilai itu hidup dan diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan semua masyarakat berpartisipasi ketika ada kerusakan atau pembangunan.

Penelitian-penelitian terdahulu mencoba mengaitkan budaya gotong royong dalam beberapa program pengembangan ekonomi desa antara lain Sabtimarlia (2015) pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa dalam pemberdayaan itu tahapan transformasi kesadaran dan kemampuan masyarakat. Hasniati(2014) memperkuat modal sosial untuk meningkatkan partisipasi berkaitan dengan nilai-nilai gotong royong, dan Fadly (2019) terkait pergeseran nilai-nilai gotong royong di masyarakat desa. Penelitian-penelitian di atas cukup menunjukkan bahwa perlu adanya suatu penelitian atau kajian yang mengaitkan antara nilai-nilai di masyarakat dengan efektifitas dengan program pemerintah salah satunya program pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji budaya gotong royong terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Budaya *TerelSiribisu* Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tahap-Tahap budaya *TerelSiribisu* dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan keuangan desa di desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui budaya *TerelSiribisu* dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan keuangan Desa di Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabuptaen Belu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa Fulur

Sebagai rekomendasi atau masukan bagi pemerintah dalam pengelolaan dana desa dan keperilakuan budaya gotong royong dalam program pemberdayaan masyarakat desa

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasih yang berguna bagi masyarakat tentang pengelolaan dana desa dan budaya *Terelsirubisu* dalam program pemberdayaan masyarakat yang dillakukan oleh pemerintah desa

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna

4. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian penelitian dalam tentang keperilakuan budaya *Tereksirubisu* dalam program pemberdayaan masyarakat